

Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pengelolaan risiko di Bank Syariah Indonesia dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai pertumbuhan keuangan dan operasional yang berkelanjutan (*sustainable*). Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko karena BSI menyadari bahwa kelangsungan usaha dipengaruhi oleh eksposur risiko yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Bank.

Dasar Penyusunan

Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko di Bank Syariah Indonesia berdasarkan kepada halhal sebagai berikut:

1. Quran dan Hadits

- a. QS: Al-Shaff 61:4
 - "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dengan tersusun rapi/tertib seolah mereka adalah bangunan yang kokoh".
- b. QS: Yusuf 12:67
 - Dan Ya'kub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya saja orang- orang yang bertawakal berserah diri".
- c. QS: Yusuf 12:46-49
 - Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru: "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemukgemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orangorang itu, agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata: Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur".
- d. Al-Hadits (Dailami)
 - "Sungguh Allah mencintai seorang hamba yang jika mengerjakan sesuatu dilakukannya dengan cermat/hati-hati".



- e. Al-Hadits (Baihaqi)
 - "Kehati-hatian itu dari Allah, kesembronoan itu dari setan".
- f. Al Hadits (Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan Damiry)

 "Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dan berbaliklah pada apa yang tidak meragukanmu. Kebenaran adalah ketenangan dan kepalsuan adalah keraguan"

2. Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut segala perubahannya;
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak;
- Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum berikut segala perubahannya;
- d. Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum berikut segala perubahannya;
- e. Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, berikut segala perubahanya.
- f. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI2009 tanggal 7 Desember 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, berikut segala perubahanya.
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, berikut segala perubahanya.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, berikut segala perubahanya.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, berikut segala perubahanya.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, berikut segala perubahanya.
- I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bag Bank Umum.



- m. Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum berikut segala perubahannya;
- n. Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan lampirannya, berikut segala perubahanya.
- o. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/16/DPNP tanggal 6 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas berikut segala perubahannya.
- p. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru berikut segala perubahannya;
- q. Surat Edaran Bank Indonesia No 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran No 5/21/DPNP perihal penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- r. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum berikut segala perubahannya;
- s. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tangggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- t. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar bagi Bank Umum Syariah;
- u. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- v. Anggaran Dasar Bank beserta perubahannya.
- w. Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Bank beserta perubahannya.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Bank Syariah Indonesia telah menetapkan wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Manajemen Risiko secara Umum.

1. Dewan Komisaris

- a. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko;
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko.

2. Direksi

- Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko;
- Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- d. Mengembangkan Budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya insani yang terkait dengan Manajemen Risiko;
- f. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;



- g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - 2) kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan
 - 3) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

3. Dewan Pengawas Syariah

- a. Melakukan evaluasi atas Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
- c. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk serta aktivitas bank yang dikeluarkan Bank;
- d. Mengawasi proses pengembangan produk baru dan aktivitas bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
- e. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru dan aktivitas Bank yang belum ada fatwanya;
- f. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
- g. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Organisasi Manajemen Risiko

Sebagai bentuk komitmen mengelola risiko secara sehat dan berkesinambungan, Bank Syariah Indonesia memiliki komite-komite pengelola risiko dan satuan kerja yang terkait dalam pengelolaan risiko, yaitu:

1. Komite Pemantau Risiko (KPR)

Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan:

- a. Evaluasi terhadap Kebijakan Manajemen Risiko;
- b. Evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- c. Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

2. Komite Manajemen Risiko (KMR)

Komite Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, paling kurang meliputi:

- a. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, *risk appetite*, dan *risk tolerance*;
- Penyempurnaan proses manajemen risiko sebagai akibat perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang memengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank serta efektivitas penerapan penerapan manajemen risiko;



c. Penetapan kebijakan dan atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya, KMR dapat membentuk working group berdasarkan pengelompokan fungsi antara lain Asset and Liability Management, pembiayaan dan operasional.

3. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko, yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memantau implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- b. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional;
- c. Melakukan *back-test* untuk setiap model pengukuran risiko yang digunakan, dengan cara mengevaluasi hasil pengukuran model dengan hasil yang sebenarnya/aktual;
- d. Melakukan *stress test* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap kinerja unit kerja operasional;
- e. Mengevaluasi keakuratan model dan validitas data yang digunakan dalam pengukuran risiko. SKMR dapat meminta pendapat Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau *independent specialist* untuk memvalidasi data atau model yang digunakan;
- f. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk termasuk aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit kerja tertentu yang ada pada Bank;
- g. Memberikan rekomendasi besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank kepada unit kerja operasional dan kepada Komite Manajemen Risiko;
- h. Membuat dan melaporkan profil risiko secara berkala kepada:
 - 1) Direktur Utama atau Direktur Manajemen Risiko:
 - 2) Komite Manajemen Risiko;
 - 3) Regulator Perbankan;
 - 4) Perusahaan Induk.
- i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko terintegrasi pada perusahaan induk dalam konglomerasi keuangan.

4. Satuan Kerja Operasional (Risk-Taking Unit)

Risk-taking unit memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko yang meliputi:

- a. Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas produk dan aktivitas/transaksi serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank;
- b. Mengajukan usulan aktivitas/produk baru;



- c. Memelihara hubungan baik dengan semua nasabah/counterparty dan menjaga nama baik Bank;
- d. Menginformasikan eksposur risiko yang melekat pada unit kerja yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- e. Memberikan informasi dan laporan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko mengenai kondisi dan perubahan yang signifikan atas profil risiko yang melekat pada aktivitas unit kerjanya.

Jenis-jenis Risiko yang Dikelola

Bank Syariah Indonesia telah menetapkan langkah-langkah, dalam mengelola berbagai risiko yang mungkin timbul terhadap usaha Bank. Sistem manajemen risiko dikembangkan untuk mendukung proses bisnis yang mengacu pada prinsip kehati-hatian. Pengelolaan risiko meliputi:

- 1. Manajemen Risiko Kredit
- 2. Manajemen Risiko Pasar
- 3. Manajemen Risiko Likuiditas
- 4. Manajemen Risiko Operasional
- 5. Manajemen Risiko Hukum
- 6. Manajemen Risiko Reputasi
- 7. Manajemen Risiko Stratejik
- 8. Manajemen Risiko Kepatuhan
- 9. Manajemen Risiko Imbal Hasil
- 10. Manajemen Risiko Investasi

Pilar Penerapan Manajemen Risiko

Bank Syariah Indonesia memiliki 4 (empat) pilar dalam pengelolaan risiko, yaitu:

- 1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah
 - a. Dewan Komisaris menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko.
 - b. Direksi menyusun dan mengkinikan Kebijakan Manajemen Risiko.
 - c. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan penerapan manajemen risiko di Bank telah memadai.
 - d. Direksi menetapkan kualifikasi sumber daya manusia untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan memastikan kecukupan kuantitas dan kualitasnya.
 - e. Dewan Pengawas Syariah mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
- 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Bank membuat dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis, serta menetapkan prosedur, ketentuan pelaksanaan atas limit transaksi/aktivitas, produk, dan portofolio Bank.



3. Kecukupan proses manajemen risiko

Bank melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

4. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh

Bank melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan secara melekat dalam transaksi dan aktivitas operasional Bank

Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Kebijakan Manajemen Risiko menjadi dasar dalam penyusunan standar prosedur dan petunjuk teknis operasional terkait pengelolaan risiko di Bank Syariah Indonesia.

1. Kebijakan Manajemen Risiko

Bank menetapkan ketentuan pokok dalam menerapkan manajemen risiko antara lain meliputi:

- a. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
- b. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan Sistem Informasi Manajemen Risiko;
- c. Penetapan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sesuai strategi dan sasaran bisnis Bank;
- d. Penetapan penilaian peringkat risiko;
- e. Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk;
- f. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

2. Prosedur dan Penetapan Limit

Bank menetapkan:

- a. Prosedur dan penetapan limit risiko sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi terhadap risiko;
- b. Prosedur dan penetapan limit risiko meliputi:
 - 1) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - 2) pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala;
 - 3) dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai.
- c. limit risiko mencakup:
 - 1) limit secara keseluruhan;
 - 2) limit per jenis risiko; dan
 - 3) limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko

Pemenuhan Prinsip Syariah

Sebagai bank syariah, maka Bank Syariah Indonesia wajib memastikan bahwa Produk & Aktivitas Bank yang dipasarkan, telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan regulasi, kaidah dan Fatwa yang berlaku yang diterbitkan oleh Otoritas yang berwenang, serta dibuktikan dengan terbitnya opini & persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah Bank.



Sinergi dengan Perusahaan Induk

Bank Syariah Indonesia melakukan konsolidasi penerapan manajemen risiko dengan perusahaan induk dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara Bank dengan perusahaan induk.

- Tujuan integrasi untuk memenuhi ketentuan regulator dan kebutuhan internal karena kelangsungan usaha bank dan perusahaan induk tidak terlepas dari pengaruh eksposur risiko baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari kegiatan usaha masingmasing.
- 2. Manfaat manajemen risiko terintegrasi antara lain:
 - a. Pengelolaan risiko menjadi lebih baik;
 - b. Penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha konglomerasi keuangan sehingga mampu menghasilkan sinergi serta meningkatkan kapasitas bisnis dan permodalan;
 - c. Stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing.
 - d. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

- 1. Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi, Bank melakukan:
 - a. Sinkronisasi atau penyesuaian *tools* dan metodologi manajemen risiko yang digunakan perusahaan induk dan Bank;
 - b. Sinkronisasi atau penyesuaian kebijakan dan standar prosedur yang meliputi tata kelola dan aspek-aspek manajemen risiko serta bilamana perlu melakukan konsultasi atas metodologi penyusunan kebijakan dan standar prosedur yang telah atau akan diberlakukan di internal Bank;
 - c. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi bilamana dipandang perlu mengenal peraturan yang berlaku pada Bank;
 - d. Pengembangan sistem informasi manajemen risiko dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung;
 - e. Peningkatan pemahaman mengimplementasi manajemen risiko yang baik antara lain melalui forum atau diskusi peran konsultasi atas berkala, survei, pelatihan, magang, dan lain-lain.
- 2. Bank menjadi anggota dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang dibentuk oleh perusahaan induk.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi merupakan hal penting bagi Bank Syariah Indonesia sebagai Emiten atau Perusahaan Terbuka. Bank Syariah Indonesia senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai dalam hal pengelolaan risiko melalui BSI University. Selain hal tersebut, Bank Syariah Indonesia juga mengadakan sosialisasi, forum diskusi, maupun internalisasi budaya mengenai Manajemen Risiko.